



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
laman www.ubb.ac.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI PERANCANGAN PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Latar belakang kebutuhan jasa konsultan konstruksi ini berdasarkan dokumen identifikasi kebutuhan paket pekerjaan konstruksi dengan identitas Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi: • Pekerjaan konstruksi umum ○ Bangunan gedung ○ Bangunan sipil • Pekerjaan konstruksi spesialis ○ Instalasi ○ Konstruksi khusus ○ Konstruksi prapabrikasi ○ Penyelesaian bangunan ○ Penyewaan peralatan ○ persiapan Dimana paket pekerjaan konstruksi tersebut teridentifikasi kebutuhan fungsi/kegunaan sebagai berikut: Bangunan Gedung Pendidikan dan Perkantoran mencakup seluruh layanan tugas dan fungsi Universitas Bangka Belitung
2. Maksud dan Tujuan	Tujuan jasa konsultan perancangan ini adalah: a. pemilihan standar dan metode perancangan b. pelaksanaan perancangan c. penyajian hasil perancangan konstruksi
3. Sasaran	Jasa konsultansi perancangan pekerjaan konstruksi atas pemeliharaan bangunan Gedung Fakultas
4. Lokasi Pekerjaan	Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka

5. Sumber Pendanaan	DIPA Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: XXXXXXXXXX Satuan Kerja: Universitas Bangka Belitung
Data Penunjang	
7. Data Dasar	Kondisi geografis di sekitar lokasi kerja pada Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan Kampus UBB Pangkalpinang Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukitintan Kota Pangkalpinang
8. Standar Teknis	a. Standar Nasional Indonesia (SNI); b. Spesifikasi Umum untuk pekerjaan kontruksi; c. Informasi tentang standar teknis yang berlaku, yang dapat diperoleh dari satuan-satuan organisasi yang membidangi urusan keteknikan dan teknis
9. Studi-Studi Terdahulu	-
10. Referensi Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung c. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ruang Lingkup	
11. Lingkup Pekerjaan	a. Perhitungan b. Desain

	c. Spesifikasi teknis d. Daftar kuantitas/ daftar keluaran e. Perkiraan biaya f. Metode pelaksanaan g. Penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan h. Kebutuhan sumber daya konstruksi beserta rantai pasoknya i. Metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan j. Rencana penjaminan mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) k. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) termasuk rancangan konseptual keselamatan konstruksi l. Lokasi bahan m. Perhitungan TKDN
12. Keluaran	a. Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, terdiri: a) Uraian spesifikasi teknis i. Spesifikasi bahan bangunan konstruksi ii. Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan iii. Spesifikasi metode pelaksanaan iv. Spesifikasi proses v. Spesifikasi jabatan kerja konstruksi b) Keterangan gambar i. Peta lokasi ii. Dokumen rencana arsitektur 1. Konsep rancangan 2. Gambar denah 3. Gambar tampak bangunan gedung 4. Gambar potongan bangunan gedung 5. Detail utama dan/atau tipikal c) Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi i. Lingkup tanggung jawab perancang,

	termasuk pernyataan bahwa jika terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusunan revisi ii. Metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, menjadi dasar lingkup spesifikasi metode pelaksanaan iii. IBPRP, memuat penilaian risiko Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian nilai tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya pada skala 1 sampai 5 iv. Pernyataan penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi v. Biaya SMKK serta kebutuhan personel keselamatan konstruksi; dan vi. Rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan b. Perkiraan biaya pekerjaan konstruksi dengan analisa harga satuan wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Perhitungan TKDN
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	a. Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya. Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa. b. Pengguna Jasa menyediakan kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi. c. Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai Staf Teknik dan Staff Administrasi dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	a. Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas konsultansi.		
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Lingkup kewenangan sebagaimana tersebut pada lingkup pekerjaan termasuk segala prosedur dan birokrasi dalam instansi pengguna jasa dalam menjalankan lingkup pekerjaan		
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja		
17. Personel	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan
	Tenaga Ahli:		
	Team leader	Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil SKK Ahli Muda Bangunan Gedung Pengalaman professional 2 tahun	1 OB
	Ahli struktur	Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil SKK Ahli Muda Bangunan Gedung Pengalaman professional 1 tahun	1 OB
	Ahli Estimasi Biaya	Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil SKK Bangunan Gedung Ahli Muda Pengalaman professional 1 tahun	1 OB
	Tenaga Pendukung:		
	Juru Ukur	Pendidikan minimal SMK/ SLTA berpengalaman 2 (dua) tahun	1 OB
	Drafter auto cad	Pendidikan minimal SMK/ SLTA berpengalaman 2 (dua) tahun	1 OB
	Administrasi	Berpendidikan Minimal SMK/SLTA Sederajat Berpengalaman 2 Tahun	1 OB

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	No.	Kegiatan	Durasi
	1.	i. Peta lokasi ii. Dokumen rencana arsitektur	5 hari
	2.	Uraian spesifikasi teknis i. Spesifikasi bahan bangunan konstruksi ii. Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan iii. Spesifikasi metode pelaksanaan iv. Spesifikasi proses v. Spesifikasi jabatan kerja konstruksi	20 hari
	3	Rancangan konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	5 hari
	Laporan		
19. Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan memuat: Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dan hasil orientasi lapangan serta kerangka kegiatan yang harus dijelaskan seperti kegiatan persiapan, pengurusan perijinan, mobilisasi tenaga dan peralatan, jadwal pelaksanaan dan jadwal penugasan personil atau tenaga ahli serta program kerja. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 10 (sepuluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 (empat) buku laporan.		
20. Laporan Bulanan	Laporan Bulanan memuat: tidak diperlukan		
21. Laporan Antara	Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: tidak diperlukan		

22. Laporan Akhir	Laporan Akhir memuat: Seluruh dokumen yang tersebut pada klausul “Keluaran”, berupa: a. Laporan arsitektur - Gambar / DED - RAB - Spesifikasi Teknis / RKS b. Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi c. Laporan perhitungan estimasi TKDN Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 (empat) rangkap buku laporan dan file di dalam hard disk external.
Hal-Hal Lain	
23. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
24. Persyaratan Kerjasama	Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: a. Atas izin tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak
26. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK seperti tersebut pada ruang lingkup pekerjaan
Ditetapkan di: Bangka Tanggal 15 Maret 2024	
	Pejabat Pembuat Komitmen dto 